

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu gendralisasi yang semakin banyak dibicarakan sekarang ini, melahirkan opini bahwa tuntunan zaman menuntut kesetaraan gender antara laki-laki dan wanita dalam setiap hal. Alasan ini lantas mendatangkan persoalan dalam masyarakat industri dan semakin membangkitkan para wanita untuk mengejar keinginannya dalam meraih karier sehingga para wanita terkadang mengabaikan perannya dalam keluarga¹.

Para wanita karier agar tidak terabaikan perannya dalam keluarga, seorang wanita diharuskan menjadi figur yang bisa melayani suami/pasangannya dengan sebaik mungkin, dan ia harus melindungi anak-anaknya dengan kasih sayang yang penuh begitu juga memberikan dorongan supaya tidak terjerumus dalam lingkungan pergaulan negatif. Sehingga para wanita harus menyeimbangkan perannya yaitu mengejar karier yang ia rintis sekaligus menjalankan perannya dalam keluarganya sebagai istri serta ibu dari anak-anaknya agar dalam keluarganya tercipta *sakînah mawaddah wa rahmah*.

Sakînah mempunyai makna ketenangan serta ketentraman jiwa. Di dalam Alquran kata *sakînah* diulang sebanyak 6 kali, ada pada QS. al-Baqarah, [2] : 248; QS. al-Taubah, [9] : 26 serta 40; QS. al-Fath, [48] : 4, 18, serta 26. Dalam ayat-ayat tersebut dipaparkan bahwa Allah memberikan *sakînah* ke dalam hati para Nabi serta orang-orang yang beriman supaya tabah dan tidak gentar dalam menghadapi segala macam cobaan serta musibah².

Menciptakan suatu keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan, rasa cinta, serta kasih sayang merupakan cita-cita setiap muslim dan muslimah yang hendak menghadapi mahligai rumah tangga. Keluarga *sakînah* merupakan keluarga yang di dalamnya ditegakkan syariat Allah Ta'ala, terdapat perilaku

¹ Mawardi, "Tinjauan Hukum Islam tentang Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Dosen Wanita Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2019): 148., <https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.158>.

² Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 3.

saling memahami, ada rasa cinta serta pergaulan yang baik. Penjelasan keluarga *sakinah* ini terdapat pada QS. al-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir³.

M. Quraish Shihab berpendapat dalam tafsirnya al-Misbah, kata *taskunu* diambil dari kata *sakana* ialah tenang, diam sehabis tadinya goncang dan padat jadwal. Sehingga rumah dinamai *sakan* karena ia tempat mendapatkan ketenangan sehabis tadinya si penghuni padat jadwal di luar rumah. Dengan adanya perkawinan membuat batin merasa tenang. Allah melengkapi setiap jenis kelamin (laki-laki atau perempuan) dengan alat kelamin yang tidak dapat bekerja sempurna ketika hanya satu alat kelamin saja. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bersatunya tiap-tiap pendamping dengan pendampingnya. Dalam setiap makhluk, Allah menciptakan dorongan untuk menyatu dengan pendampingnya dan dari mereka semua memiliki keinginan untuk mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini Allah menciptakan naluri seksual dimana tiap insan dari hari ke hari memuncak, ia hendak merasa risau, pikiran kacau dan jiwa bergejolak bila penggabungan kebersamaan tidak terpenuhi. Oleh karena itu Allah mensyariatkan perkawinan terhadap manusia agar pikiran yang kacau serta bergejolaknya jiwa itu mereda serta memperoleh ketenangan⁴.

³ Alquran, al-Rum ayat 21, Alquran dan Terjemahnya, (Jakarta, Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001).

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Alquran Vol.11* (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 185-189.

Firman Allah QS. al-Rum ayat 21. Dalam ayat tersebut, Allah berfirman bahwa tujuan berumah tangga (berkeluarga) adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar *sakînah, mawaddah, wa rahmah*. Selain itu juga untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, membangun rumah tangga untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia atas dasar hukum Islam. Perempuan dan laki-laki diciptakan Allah Swt sebagai mitra yang saling membutuhkan sebab tidak mungkin seorang perempuan merasa tidak butuh laki-laki sebagai pendampingnya meskipun si perempuan mempunyai kedudukan yang tinggi, harta yang melimpah ataupun intelektual yang tinggi begitupun sebaliknya.

Apabila hak dan kewajiban suami istri terpenuhi, maka cita-cita suami istri membina rumah tangganya akan terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang. Rasa cinta dan kasih sayang inilah yang akan terus menumbuhkan benih-benih cinta antara kedua insan suami istri karena mendapatkan rasa nyaman, aman bahkan saling mengisi satu sama lain yang pada akhirnya menjadikan keluarga *sakînah*⁵.

Dahulu peran wanita identik dengan pekerjaan rumah tangga, seperti melayani suami, mendidik anak, dan mengurus urusan rumah tangga. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, jumlah wanita karier dicatat mengalami kemajuan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data sensus dari Badan Pusat Statistik di Kabupaten Kudus, jumlah tenaga kerja wanita pada tahun 2014 berjumlah 187.101 wanita, pada tahun 2015 mencapai 189.626 wanita, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu mencapai 211.309 wanita⁶.

Dari data di atas menunjukkan dari tahun 2014 sampai sekarang ini bahwa jumlah tenaga kerja wanita dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dari tahun 2014 ke tahun 2015 jumlah tenaga kerja wanita bertambah sebanyak 2.525 jiwa, sedangkan pada tahun 2015 ke tahun 2018 jumlah tenaga kerja

⁵ R Afriyani, "Strategi Wanita Karier dalam Membentuk Keluarga *Sakînah* Menurut Dosen Prodi Bimbingan Konseling Islam di Iain Bengkulu," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 6, no. 1 (2021): 69., <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/4349>.

⁶ Data diolah dari BPS, dalam Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu di Kab. Kudus Tahun 2014-2018. Data bisa diakses melalui <https://kudus.kab.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab3>

wanita bertambah drastis yaitu sebanyak 21.683 jiwa. Ini menunjukkan bahwa di kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah yang tingkat ketenagakerjaan wanitanya tinggi.

Bertambahnya jumlah perempuan bekerja dari tahun ke tahun, salah satu sebabnya yaitu perempuan sudah mendapatkan peluang pembelajaran serta pekerjaan yang sama dengan pria⁷. Tidak hanya itu, terdapat juga motivasi seorang wanita terjun dalam dunia karier tidak terlepas dari aspirasi yang dimiliki seorang wanita. Aspirasi tersebut berkaitan dengan cita-cita, tujuan, rencana, dan dorongan untuk berperan serta berkarya⁸. Seperti para istri di desa Gondosari yang mempunyai keinginan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membantu suami dalam mencari nafkah ataupun berkeinginan untuk memperbaiki perekonomian dalam keluarganya. Tipe pekerjaan yang dilakukan berbagai macam, ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai kantor, pegawai bank, apoteker, akuntan, wiraswasta, tenaga kesehatan serta masih terdapat tipe pekerjaan yang lain.

Dengan adanya pertambahan jumlah wanita karier dari tahun ke tahun menjadikan nilai-nilai lama yang telah berlaku dalam masyarakat kurang dapat dimanfaatkan lagi sehingga timbul keresahan masyarakat. Kondisi yang seperti ini berdampak pada relasi antara suami istri dalam berkeluarga yang mempengaruhi peran yang dimainkan oleh suami istri tersebut⁹.

Menarik buat dibahas merupakan bagaimana relasi gender keluarga wanita karier dalam perspektif konsep keluarga *sakînah* menurut tafsir QS. al-Rum ayat 21 (studi kasus keluarga di desa Gondosari Gebog Kudus).

⁷ Marina Dwi Mayangsari dan Dhea Amalia, "Keseimbangan Kerja-Kehidupan pada Wanita Karier," *Ecopsy Journal* 5, no. 1 (2018): 44., <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/ecopsy/article/view/4884>.

⁸ Siti Ermawati, "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau dalam Prespektif Islam)," *Eduutama* 2, no. 46 (2016): 60., <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15419>.

⁹ Abdul Aziz, "Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)," *Harkat* 12, no. 2 (2017): 28.

B. Fokus Penelitian

Fokus menekankan pada kejelasan serta ruang lingkup persoalan yang diteliti. Fokus mendeskripsikan pemaparan secara jelas batasan-batasan ataupun kawasan tinjauan penelitian¹⁰.

Fokus penelitian ini adalah relasi gender keluarga wanita karier dalam perspektif konsep keluarga *sakînah* menurut tafsir QS. al-Rum ayat 21.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penafsiran para mufassir mengenai QS. al-Rum ayat 21?
- b. Bagaimana relasi gender keluarga wanita karier dalam perspektif konsep keluarga *sakînah* menurut tafsir QS. al-Rum ayat 21 di Desa Gondosari Gebog Kudus?

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pendapat para mufassir mengenai QS. al-Rum ayat 21.
- b. Untuk mengetahui relasi gender keluarga wanita karier dalam perspektif konsep keluarga *sakînah* menurut tafsir QS. al-Rum ayat 21 di Desa Gondosari Gebog Kudus?.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir (IQT), hasil riset ini diharapkan bisa memberikan kontribusi ilmiah terhadap ilmu dalam kajian tafsir Alquran yang dikhususkan pada penafsiran ayat Alquran tentang keluarga *sakînah mawaddah wa rahmah*.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan pengetahuan yang lebih serta sumbangan pemikiran kepada masyarakat, dikhususkan bagi wanita karier yang telah menikah agar dapat mengimplementasikan perannya dalam membagi kedua perannya agar tidak terjadi konflik peran ganda.
 - b. Berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁰ Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 105-106.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang terkumpul dari sub-sub bab, diantaranya yaitu:

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II kerangka teori membahas tentang pengertian wanita karier, kedudukan wanita karier dalam agama Islam, konflik peran ganda, problematika wanita karier, definisi gender, diskursus gender, relasi gender dalam Islam, keterlibatan suami istri dalam kegiatan rumah tangga, kesetaraan gender sebagai landasan keluarga *sakînah*, pengaruh konstruksi gender terhadap pembentukan keluarga *sakînah*, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

Bab III metode penelitian mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data meliputi data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV hasil penelitian meliputi deskripsi data Desa Gondosari, profil keluarga wanita karier. Pembahasan meliputi pendapat para mufassir mengenai QS. al-Rum ayat 21 serta relasi gender keluarga wanita karier dalam perspektif konsep keluarga *sakînah* menurut tafsir QS.al-Rum ayat 21 (studi kasus keluarga di Desa Gondosari Gebog Kudus).

Bab V penutup berisi kesimpulan, dan saran-saran yang dianggap penting dan relevan dengan judul skripsi.